



**WALIKOTA KOTAMOBAGU  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

---

**PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU**

**NOMOR 8 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KOTAMOBAGU,**

Menimbang : a. bahwa tata cara penyusunan Peraturan di Desa diperlukan dalam rangka menunjang dan mewujudkan pembentukan Peraturan di Desa secara sistemik dan terkoordinasi;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, perlu menetapkan Peraturan Walikota Kotamobagu tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

*Sm*

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan rakyat daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut nama lain, yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Peraturan di Desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
11. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
12. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh kepala Desa dan bersifat mengatur.
13. Keputusan Kepala Desa adalah Penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
14. Evaluasi adalah Pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
15. Pengundangan adalah penempatan Peraturan di desa dalam Lembaran Desa atau Berita Desa.
16. Klarifikasi adalah Pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
17. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah Kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama, dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa.

**BAB II**  
**JENIS DAN MATERI MUATAN PERATURAN DI DESA**

**Pasal 2**

Jenis Peraturan di desa meliputi :

- a. Peraturan Desa;
- b. Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
- c. Peraturan Kepala Desa.

**Pasal 3**

Peraturan di desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

**Pasal 4**

- (1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Peraturan bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berisi materi kerjasama desa.
- (3) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berisi materi pelaksanaan peraturan desa , peraturan bersama kepala desa dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

**BAB III**

**PERATURAN DESA**

**Bagian Kesatu**

**Perencanaan**

**Pasal 5**

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
- (2) Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.

**Bagian Kedua**

**Penyusunan**

**Paragraf 1**

**Penyusunan Peraturan Desa oleh Kepala Desa**

**Pasal 6**

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.

- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat di konsultasikan kepada camat untuk mendapat masukan.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi peraturan.
- (4) Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Pemerintah Desa untuk tindaklanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.
- (5) Rancangan Peraturan Desa yang telah di konsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

**Paragraf 2**  
**Penyusunan Peraturan Desa oleh BPD**  
**Pasal 7**

- (1) BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang rencana kerja Pemerintah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.

**Bagian Ketiga**  
**Pembahasan**  
**Pasal 8**

- (1) BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa.
- (2) Dalam hal terdapat rancangan rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Peraturan Desa usulan BPD sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

### **Pasal 9**

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.

### **Pasal 10**

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa

### **Bagian Keempat**

#### **Penetapan**

### **Pasal 11**

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.
- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.

### **Bagian Kelima**

#### **Pengundangan**

### **Pasal 12**

- (1) Sekretaris Desa mengundang peraturan desa dalam lembaran desa.
- (2) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

### **Bagian Keenam**

#### **Penyebarluasan**

### **Pasal 13**

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa, Penyusunan Rancangan

Peraturan Desa, Pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hingga Pengundangan Peraturan Desa.

- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

#### **BAB IV**

### **EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERATURAN DESA**

#### **Paragraf 1**

#### **Evaluasi**

#### **Pasal 14**

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Walikota Melalui Camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Dalam hal Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

#### **Pasal 15**

- (1) Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) diserahkan oleh Walikota paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan tersebut oleh Walikota.
- (2) Dalam hal Walikota telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa wajib memperbaikinya.

#### **Pasal 16**

- (1) Kepala Desa memperbaiki rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) Hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (2) Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil koreksi dan tindak lanjut disampaikan Kepala Desa kepada Walikota melalui Camat.

### **Pasal 17**

Dalam hal Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1), dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Desa, Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Walikota.

### **Pasal 18**

- (1) Walikota dapat membentuk tim evaluasi Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### **Paragraf 2 Klarifikasi**

### **Pasal 19**

- (1) Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Walikota paling lambat 7(tujuh) Hari sejak diundangkan untuk klarifikasi.
- (2) Walikota melakukan klarifikasi Peraturan Desa dengan membentuk tim klarifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.

### **Pasal 20**

- (1) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) dapat berupa:
  - a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
  - b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Walikota menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.
- (3) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Walikota membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Walikota.

**BAB V**  
**PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA**

**Bagian Kesatu**  
**Perencanaan**

**Pasal 21**

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan bersama oleh dua Kepala Desa atau lebih dalam rangka kerjasama antar-Desa.
- (2) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah desa.

**Bagian Kedua**  
**Penyusunan**

**Pasal 22**

Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa pemrakarsa.

**Pasal 23**

- (1) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa masing-masing dan dapat dikonsultasikan kepada camat masing-masing untuk mendapatkan masukan.
- (2) Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Kepala Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa.

**Bagian Ketiga**  
**Pembahasan, Penetapan dan Pengundangan**

**Pasal 24**

Pembahasan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih.

**Pasal 25**

- (1) Kepala Desa yang melakukan kerjasama antar-Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal disepakati.

- (2) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa masing-masing desa.
- (3) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa pada masing-masing Desa.

**Bagian Keempat**  
**Penyebarluasan**  
**Pasal 26**

Peraturan Bersama Kepala Desa disebarluaskan kepada masyarakat Desa masing-masing.

**BAB VI**  
**PERATURAN KEPALA DESA**

**Pasal 27**

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa.
- (2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa meliputi materi pelaksanaan Peraturan di Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

**Pasal 28**

Peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

**BAB VII**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 29**

Pembiayaan pembentukan Peraturan di Desa dibebankan pada APB Desa.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 30**

Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa untuk pelaksanaan Peraturan di desa, Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa yang bersifat penetapan.

### **Pasal 31**

Ketentuan mengenai bentuk Peraturan di Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### **BAB IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 32**

Peraturan Walikota ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

Ditetapkan di Kotamobagu

Pada tanggal 23 April 2015


**Sm WALIKOTA KOTAMOBAGU M**

  
**TATONG BARA**

Diundangkan di Kotamobagu

Pada tanggal 23 April 2015

**Sm SEKRETARIS DAERAH KOTAMOBAGU**

  
**Drs. MUSTAFA LIMBALO**

**PEMBINA UTAMA MADYA**

**NIP. 19610119 198803 1 008**

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU  
NOMOR : 8 TAHUN 2015  
TENTANG : TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA

I. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DESA



KEPALA DESA.....(Nama Desa)  
KOTA KOTAMOBAGU

---

PERATURAN DESA..... (Nama Desa)

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Nama Peraturan desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA.... (Nama Desa)

Menimbang : a. bahwa .....;  
b. bahwa .....;  
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1. ....;  
2. ....;  
3. Dan seterusnya.....;

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....(Nama Desa)  
dan  
KEPALA DESA (Nama Desa)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ..... (Nama Peraturan Desa)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

BAB II

.....

Pasal .....

BAB .....

(dan seterusnya)

Pasal.....

BAB....

KETENTUAN PERALIHAN (Jika diperlukan)

Pasal ...

KETENTUAN PENUTUP

Pasal....

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.... (Nama Desa).

Ditetapkan di .....

pada tanggal.....

KEPALA DESA....(Nama Desa)

tanda tangan

(Nama tanpa gelar dan pangkat)

Diundangkan di .....

pada tanggal .....

SEKRETARIS DESA....(Nama Desa)

tanda tangan

NAMA

LEMBARAN DESA ....(Nama Desa) TAHUN .... NOMOR ....

II. BENTUK PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA



KOTA KOTAMOBAGU

---

PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA..... (Nama Desa)  
DAN KEPALA DESA..... (Nama Desa)  
NOMOR ... TAHUN ...  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG  
(Nama Peraturan desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA.... (Nama Desa) DAN  
KEPALA DESA.... (Nama Desa)

Menimbang : a. bahwa .....;  
b. bahwa .....;  
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1. ....;  
2. ....;  
3. Dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA ..... (Nama Desa) DAN  
KEPALA DESA ..... (Nama Desa) TENTANG... (Judul Peraturan  
Bersama)

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

.....

Pasal .....

BAB .....

(dan seterusnya)

Pasal.....

BAB....

KETENTUAN PERALIHAN (Jika diperlukan)

Pasal ...

KETENTUAN PENUTUP

Pasal....

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Desa.... (Nama Desa) dan Berita Desa .... (Nama Desa)

Ditetapkan di .....

pada tanggal.....

KEPALA DESA....(Nama Desa)

KEPALA DESA .....(Nama Desa)

(Nama tanpa gelar dan pangkat)

(Nama tanpa gelar dan pangkat)

Diundangkan di .....

Diundangkan di .....

pada tanggal .....

pada tanggal .....

SEKRETARIS DESA....(Nama Desa)

SEKRETARIS DESA .... (Nama Desa)

(Nama)

(Nama)

BERITA DESA ....(Nama Desa) TAHUN .... NOMOR ....

BERITA DESA ... (Nama Desa) TAHUN .... NOMOR ....

III. BENTUK PERATURAN KEPALA DESA



KEPALA DESA.....(Nama Desa)  
KOTA KOTAMOBAGU

---

PERATURAN KEPALA DESA..... (Nama Desa)

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Nama Peraturan desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA.... (Nama Desa)

Menimbang : a. bahwa .....;  
b. bahwa .....;  
c. dan seterusnya....;

Mengingat : 1. ....;  
2. ....;  
3. Dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ..... (Nama Desa)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

.....

Pasal .....

BAB .....

(dan seterusnya)

Pasal.....

BAB....

KETENTUAN PERALIHAN (Jika diperlukan)

Pasal ...

KETENTUAN PENUTUP

Pasal....

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa.... (Nama Desa).

Ditetapkan di .....

pada tanggal.....

KEPALA DESA....(Nama Desa)

tanda tangan

(Nama tanpa gelar dan pangkat)

Diundangkan di.....

Pada tanggal.....

SEKRETARIS DESA

tanda tangan

(Nama)

BERITA DAERAH ....(Nama Desa) TAHUN.... NOMOR.....

**WALIKOTA KOTAMOBAGU, M**



**TATONG BARA**